



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

---

## KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 30 TAHUN 2020

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2021

#### KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan pada proyek-proyek yang dilakukan dengan cara metode Pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Pengadaan Langsung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dibentuk Panitia Pelelangan/ Pemilihan Langsung / Pengadaan Langsung;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 267 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

**Memperhatikan :**

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- Pertama Membentuk Pejabat Pembuat Komitmen, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
- Kedua Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum didalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Ketiga Tugas dan wewenang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan HPS;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. menetapkan tim pendukung;
  - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. mengendalikan Kontrak;
  - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan acara penyerahan;
  - n. menyiapkan dan menjaga keutuhan seruluh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - o. menilai kinerja Penyedia;
  - p. melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Penguasaan Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi :
    1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
    2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
  - q. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya


dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa.

- Keempat                   Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020;
- Kelima                     Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam                    Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 30 Desember 2020

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TANAH LAUT**



**ANDRIS EVONY, S.STP,M.SI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19790928 199711 1 001

Tembusan yth:


1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut
2. Kepala Bagian Bangda Setda Kab. Tanah Laut
3. Pejabat yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Bappeda Kab. Tanah Laut  
Nomor 30 Tahun 2020  
Tanggal 30 Desember 2020

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO.</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Jabatan Dalam Pengadaan</b>
<b>1.</b>	<b>GUNTORO, S.Sos NIP. 19760917 200604 1 018</b>	<b>PPK di Bappeda</b>

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TANAH LAUT**



**ANDRIS EVONY, S.STP,M.SI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19790928 199711 1 001